



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2036 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/31716/436.7.1/2023 Tanggal 7 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KARTINI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : KUTISARI IV/27 SBY , RT 1 / RW 1,
Kelurahan Kutisari, Kecamatan Kec. Tenggilis Mejoyo
NPSN : 20560746
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH
PROV.JATIM
Berdasarkan Akta Notaris : N.G.YUDARA,S.H Nomor 12 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-6934.AH.01.04.Tahun 2013
Ketua Penyelenggara : NY. Gardjati Heru Cahyono
Nama Ketua/Pimpinan : NEVY WIDHIANA ERMAWANTI,M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/918/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 21 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 November 2023 sampai dengan 7 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 November 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009